

Cita Ekonomika

JURNAL EKONOMI

Peringkat Provinsi Dalam Pengembangan Ekspor (Metode *Regional Export Performance Index / REPI*)
Fahrudin Ramly

Determinant of Economic Growth in Maluku Province, periods 1986-2009 : Error Correction Approach
Yerimias Manuhutu

Pengaruh *Locus of Control* terhadap Penerimaan Perilaku Disfungsional Audit dengan Kinerja Auditor sebagai Variabel Mediasi
Maria Hehanusa

Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Maluku
Tedy Christianto Leasiwal

Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
Jeanee B. Nikijuluw

Anomali Hubungan antara Angkatan Kerja dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Jefry Gasperz

Tinjauan Makro Keuangan Indonesia, periode 1998-2008
Desry Jonelda Louhenapessy

Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Skeptisisme Profesional Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit (Survey Persepsi Auditor Inspektorat Kota Ambon)
Ali Amin Kalau

Alternatif Pengendalian Inflasi Melalui Nilai Nilai Kearifan Lokal Maluku
Maryam Sangadji

Pengaruh Bantuan Pemberdayaan Terhadap Pendapatan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat
Ventje Jeffry Kuhuparuw

Pengaruh Dimensi Manajemen Mutu Terpadu Terhadap Perilaku Produktif Karyawan
Zainuddin Latuconsina
John H. K. Wattimena

Analisa Produksi Pala di Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah
Sherly Ferdinandus

CE	Vol. VII	No. 2	Halaman 196 - 303	Ambon Desember 2013	ISSN 1978-3612
----	----------	-------	----------------------	------------------------	-------------------

ALTERNATIF PENGENDALIAN INFLASI MELALUI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MALUKU

Maryam Sangadji

(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura-Ambon)

ABSTRAK

Salah satu dari sekian kearifan lokal Maluku adalah pengelolaan sumber daya alam laut (SDA) dengan istilah budaya *sasi*. Kearifan ini dapat digunakan sebagai kebijakan dalam mengendalikan inflasi ikan oleh komunitas.

Tujuan penelitian adalah, untuk mengetahui aturan-aturan lokal dalam pengelolaan *sasi laut* sehingga mampu mengatasi inflasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian di lakukan di *Negeri Iha* Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Aturan-aturan lokal yang melekat pada pengelolaan budaya *sasi* dan menjadi nilai-nilai bersama yaitu: aturan yang mengatur proses produksi. Aturan ini mengandung "anjuran dan larangan", dan semakin kuat karena ada pemberlakuan sanksi moral dan sanksi denda. Kepatuhan ini memunculkan manfaat ekonomi bersama berupa pengendalian inflasi, serta menjaga tingkat produktivitas maupun tingkat pendapatan komunitas secara berkelanjutan.

Nilai-nilai bersama pada budaya *sasi* dapat menjadi alternatif dalam pengendalian inflasi, dikarenakan kemampuan adaptasi komunitas terhadap musim. Terdapat dua musim di Maluku, musim Barat (kondisi laut tidak berombak) dan musim Timur (konidisi laut berombak) Melalui dua musim, produksi ikan dapat dikendalikan dan tidak terjadi kenaikan harga yang ekstrim. Musim Barat ikan berlimpah komunitas mengatur proses produksi dengan cara *buka sasi* dan *tutup sasi*, maka tidak terjadi over produksi dan harga tetap stabil. Pada musim Timur komunitas lokal masih mampu memproduksi, sebab stok ikan tetap terlindungi melalui aturan-aturan produksi.

Kata Kunci: Pengendalian Inflasi, Nilai, Kearifan lokal, Sasi Laut

I. PENDAHULUAN

Sasi merupakan kearifan lokal masyarakat Maluku, peruntukannya untuk mengendalikan tingkat produksi sumber daya alam (SDA), baik SDA di laut maupun di darat. Melalui kearifan tersebut, memunculkan perilaku komunitas untuk memperlakukan SDA khususnya SDA laut dengan cara-cara yang tidak merusak keberlanjutan maupun ekosistemnya. *Sasi* adalah waktu dimana tidak diperbolehkan seorangpun mengambil atau mengeksploitasi sumber daya alam baik di darat maupun di laut hingga sumber daya alam dapat berkembang biak dengan sempurna, sehingga terjamin secara kualitas dan kuantitas (Sangadji, 2012:3). Dengan kebudayaan ini pula menghasilkan Maluku memiliki potensi perikanan tersebar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, baik perikanan tangkap, maupun budidaya.

Dampak positif dari sumber daya perikanan terhadap kegiatan perekonomian di Maluku adalah subsektor perikanan dari sektor pertanian ini mampu menyumbang tertinggi terhadap pembentukan PDRB. Dengan potensi ini pula, pemerintah Indonesia menetapkan Maluku sebagai daerah lumbung ikan nasional (Saragih D dan Yogiartoro S, 2012), dalam kerangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (P3EI) secara terintegrasi.

Untuk mencapai percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Maluku, melalui potensi perikanan yang ada, maka kebijakan di level pemerintahan harus tetap memperhatikan, mempertimbangkan kearifan budaya *sasi*, agar dapat meminimalisir tingkat inflasi. Sebab ikan segar berkontribusi terhadap laju pertumbuhan inflasi. (Ariyanti, 2013). Inflasi ikan dipengaruhi oleh perubahan cuaca, gelombang tinggi dan berkurangnya aktivitas nelayan. Hadirnya budaya *sasi* dapat menyelesaikan problem tersebut. Karena walaupun situasi gelombang tinggi dan cuaca buruk justru masyarakat nelayan masih bisa memproduksi ikan. Masyarakat nelayan dengan mudahnya mengakses ikan pada daerah pesisir atau zona-zona *sasi*. Artinya nelayan walaupun tidak menjangkau lautan luas yang bercuaca buruk, namun mereka masih dapat memproduksi ikan.

Penjelasan di atas mempertegas bahwa secara kelembagaan, budaya *sasi* mempunyai kemampuan untuk mempertahankan keberlanjutan stok ikan pada saat perubahan musim. Akan tetapi kenyataan memperlihatkan bahwa gejolak kenaikan harga ikan masih dirasakan. Ibarat tikus mati di lumbung padi, potensi ikan yang besar belum mampu untuk di produksi mencukupi kebutuhan serta mensejahterakan masyarakat, bahkan berkontribusi besar terhadap pembentukan inflasi di Maluku. Fenomena ini dimaklumi karena masyarakat Maluku mengkonsumsi ikan sangat tinggi. Bahkan ada istilah masyarakat: *kalau tidak makan ikan sehari rasanya badan sakit semua* (wawancara: Bapak Tal Salampessy: 07/08/2013). Dengan mengkaji kondisi ini, menjadi pertanyaan bagaimana peran budaya *sasi* pada saat yang sama justru terjadi inflasi dan ikan sebagai pemicunya. Jawabannya adalah hampir sebagian besar budaya *sasi* pada *negeri/desa* mengalami mati suri dalam waktu yang cukup lama hingga saat ini (Sangadji, 2012; Salampessy, 2007). Itu berarti, kearifan *sasi* perlu diberdayakan kembali oleh masyarakat lokal, dalam kerangka mempertahankan keberlanjutan tingkat produktivitas, sehingga stok ikan tidak terjadi kelangkaan pada musim ombak. Minimal komunitas lokal masih mampu untuk mencukupi stok ikan masing-masing di tingkat *negeri/desa*. Jika kearifan ini dijalankan maka keyakinan masyarakat akan mampu bertahan pada saat menghadapi musim ombak, dan harga tidak akan melambung tinggi (Sangadji, 2012).

Kemampuan budaya *sasi* seperti penjelasan di atas didukung oleh aturan, larangan dan sanksi sosial. Aturan atau norma membuat komunitas lokal dapat menikmati hasil-hasil ikan secara berkelanjutan, serta menjadi penyangga ekonomi komunitas lokal. Untuk memahami fenomena bagaimana budaya *sasi* dapat menjadi sebuah alternatif dalam mengendalikan tingkat inflasi ikan, maka penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, sehingga dapat menjadi solusi bagi agent-agent pembangunan. Serta menjadi solusi bagi *negeri-negeri* di Maluku yang saat ini budaya *sasi* mengalami kelumpuhan, dapat diaktifkan kembali oleh masyarakat lokal, maupun intervensi oleh pemerintah daerah. Pertanyaan konkrit yang muncul kemudian adalah, apa saja aturan-aturan (norma) pada *sasi laut* sehingga menjadi nilai bersama dan bagaimana nilai-nilai bersama pada *sasi laut* bisa menjadi alternatif mengatasi inflasi

2. KAJIAN PUSTAKA

Kearifan Lokal

Pengertian kearifan lokal (*local wisdom*) dalam kamus Inggris Indonesia terdiri dari dua kata. Kearifan dan lokal. Kearifan (*wisdom*) berarti sama dengan kebijaksanaan sedangkan lokal (*local*) berarti setempat atau secara umum *local wisdom* atau kearifan setempat adalah gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Sulaiman (2011) mengemukakan kearifan lokal merupakan semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologisnya. Kearifan lokal syarat dengan norma atau aturan yang membuat suatu komunitas dapat bekerja sama (Sangadji, 2012). Sejalan dengan Sangadji telah dikemukakan terlebih dahulu oleh Nurjaya (dalam Sulaiman, 2011) bahwa kearifan lokal berpangkal pada system nilai dan religi yang dianut dalam komunitasnya. Ajaran agama dan kepercayaan masyarakat lokal menjiwai dan memberi warna serta mempengaruhi citra lingkungan dalam wujud sikap dan perilaku terhadap lingkungannya. Hakikat yang terkandung didalamnya adalah memberi tuntunan kepada manusia untuk berperilaku yang serasi dan selaras dengan irama alam semesta, sehingga tercipta keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya. Perilaku inilah mencerminkan adat istiadat atau terbangun melalui norma-norma bersama untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Kaitannya dengan pengelolaan *sasi*, adalah pengelolaan bersama dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dalam jangka panjang.

Kearifan lokal terkonstruksi melalui norma-norma bersama. Norma bersama yang dimaksudkan adalah aturan secara tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh komunitas lokal. Melalui pengalaman yang panjang norma disesuaikan, teradaptasi sehingga memunculkan pengetahuan-pengetahuan baru. Menurut Hasbullah (2006) norma adalah seperangkat aturan yang diharapkan dapat dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma biasanya terlembaga dan mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu menyimpang dari kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya. Aturan-aturan tersebut biasanya tidak tertulis tetapi dipahami oleh setiap anggota masyarakatnya dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial.

Norma-norma kolektif berupa bagaimana cara menghormati orang yang lebih dewasa atau yang lebih tua, menghargai pendapat orang lain, norma untuk hidup sehat,

norma untuk bekerja sama, dicontohkan kerjasama dalam mengelola sumber daya alam, baik milik individu, milik kelompok di kelola bersama untuk kesejahteraan bersama.

Norma-norma sosial diciptakan secara sengaja, dalam pengertian bahwa orang-orang atau suatu komunitas yang memprakarsai atau ikut mempertahankan suatu norma merasa diuntungkan oleh kepatuhannya pada norma dan merugi karena melanggar norma. Norma biasanya ditegakkan melalui sanksi. Berupa imbalan apabila melakukan tindakan-tindakan yang dipandang benar atau hukuman apabila melakukan tindakan-tindakan yang dipandang tidak benar. Pandangan Coleman (1994, terjemahan Widowatie, 2009) terhadap kepatuhan orang-orang kepada suatu norma menyatakan haknya untuk menerapkan sanksi dan mengakui hak orang lain yang berpegang pada norma tersebut untuk menerapkan sanksi. Lebih lanjut dikatakan Coleman, bahwa tidak ada satu pun norma yang muncul sepanjang pelaku individual memegang hak kontrol atas tindakannya sendiri, dan tidak ada norma yang muncul jika tidak ada hak yang muncul. Sebuah norma akan muncul hanya ketika pelaku-pelaku yang lain memegang hak untuk mempengaruhi arah bagi tindakan yang akan diambil oleh seorang pelaku.

Inflasi

Yang dimaksud dengan tingkat inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian (Sukirno,2004).

Menurut BPS (2000) perkembangan harga barang dan jasa secara umum dihitung dari indeks harga-harga umum. Indeks harga konsumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menghitung inflasi. Harga Konsumen yang dimaksud adalah harga transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli/konsumen akhir, yang dalam hal ini besaran makro pada tingkat regional yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah uang yang beredar, dalam hal ini adalah konsumen Rumah Tangga (BPS Kota Ambon,2011).

Dari penjelasan di atas penelitian ini bukan untuk mengukur berapa besar inflasi yang terjadi, namun kajian secara teoritik memberikan gambaran umum tentang inflasi itu sendiri. Kaitannya dengan budaya *sasi*, lebih kepada upaya masyarakat melalui sejumlah aturan yang mengatur komunitas atau masyarakat untuk mengendalikan tingkat inflasi, dengan cara menjaga tingkat produktivitas dan pada akhirnya harga di tingkat konsumen tetap stabil. Konsumen yang dimaksudkan adalah konsumen pada tingkat komunitas-komunitas. Dan karena hampir sebagian besar komunitas lokal di Maluku mempunyai kearifan tersebut, maka jika dilaksanakan sesuai aturan minimal pada level komunitas atau desa-desa dapat mengendalikan tingkat harga. Mengendalikan tingkat harga disini dengan cara melakukan penyesuaian-penyesuaian atau adaptasi (Sangadji, 2012), melalui pengaturan zona-zona *sasi*.

3. METODE

3.1. Jenis Penelitian

Kajian ini menggunakan penelitian kualitatif. Tujuan yang hendak dicapai adalah mendeskripsikan, menganalisis, dan mengintegrasikan fenomena sosial yang terkait dengan interaksi para pelaku dalam pengelolaan budaya *sasi*. Dengan kerangka penelitian kualitatif, diharapkan data yang diperoleh akan mengungkap apa yang dirasakan dan dialami serta dipikirkan oleh subjek yang diteliti. Dengan kata lain penelitian ini akan

menentukan sudut pandang yang lahir dari interpretasi yang sepenuhnya terefleksi dari perkataan dan perilaku ditemui pada proses pemerolehan dan analisis data.

3.2. Unit Analisis

Fokus penelitian pada interaksi para pelaku komunitas dalam pengelolaan budaya *sasi* sumber daya alam laut. Interaksi pelaku komunitas yang dimaksudkan adalah: polisi laut (*kewang*), Pemenang *sasi* (*tuang sasi*). Dikatakan sebagai pemenang *sasi* karena ada proses pelelangan terhadap zona-zona *sasi*. Raja, Staf desa/*negeri* (*kepala soa*) dalam membagi nilai-nilai bersama mengatasi inflasi ikan.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di desa Iha-Kulur Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Pemilihan lokasi ini didasarkan terutama pada adanya keberlanjutan dari pengelolaan *sasi laut* yang diaktifkan melalui prosesi adat setiap tahunnya.

3.4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini, berwujud kata-kata secara lisan maupun tertulis dan Sikap atau perilaku yang diamati melalui informan yang didapati selama penelitian dalam pengelolaan *sasi laut* di desa Iha-Kulur.

3.5. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Proses ketika peneliti memasuki lokasi penelitian (*Getting in*)
- b. Proses ketika peneliti berada di lokasi penelitian (*Getting Along*)
- c. Proses pengumpulan data (*Logging the Data*): wawancara/interview yang mendalam (*in-dept interview*), observasi.

3.6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan cara deskriptif-kualitatif, data yang sudah terkumpul kemudian direduksi menjadi pokok-pokok temuan yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya disajikan secara naratif. Proses selanjutnya penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Aturan-Aturan (Norma) Dalam Pengelolaan *Sasi*

Norma pada pengelolaan *sasi* merupakan hasil keputusan bersama yang ditetapkan secara bersama masyarakat dengan raja dan seluruh staf desa/*negeri*. Kesepakatan bersama tersebut diakomodasi dalam rapat bersama oleh komunitas disebut dengan *saniri negeri* (Sangadji, 2012: 118). Norma *sasi* memuat seluruh hasil kesepakatan-kesepakatan di dalamnya mengandung pelarangan dan sanksi, baik norma dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, sehingga mengarahkan perilaku positif. Aturan yang ada berupa bentuk anjuran dan larangan dalam proses produksi.

Aturan merupakan satu kesatuan pengaturan produksi pada *sasi laut*, dan merupakan alasan utama terhadap perlindungan nilai keterjaminan produktivitas serta

berdampak secara langsung dalam mengatur tingkat harga pada musim Barat maupun musim Timur.

ANJURAN DALAM BENTUK ATURAN

Penancapan Tanda *Bello*¹

Kebiasaan komunitas menginformasikan dan mempertegas adanya pelaksanaan *sasi* terhadap sumber daya alam tertentu kepada komunitas maupun masyarakat di luar komunitas, ditandai melalui penancapan *bello*. Dengan melihat tanda *bello* merupakan simbol ada "hak dan kewajiban" yang akan dilaksanakan. Misalnya: a) membagi hasil antar nelayan dengan pemenang *sasi* biasa disebut sebagai *tuang sasi*², b) tidak mengambil hasil-hasil laut dengan cara di bom, c) tidak melakukan aktivitas mandi pada zona tersebut, d) tidak membuang sampah di laut, e) melakukan penangkapan ikan sesuai waktu yang ditentukan, f) *bello* juga sebagai tanda batas kelebaran zona *sasi*, yang mengikat adanya hak kepemilikan komunitas.

Penancapan tanda *bello* merupakan otoritas dari pemenang *sasi*. Sehingga masing-masing pemenang *sasi* bertanggungjawab terhadap zona yang dimenangkan. Dengan kata lain jika tidak menancapkan *bello* pada zona tersebut, maka komunitas di dalam maupun luar mengetahui bahwa tidak diberlakukan *sasi*. Tujuan utamanya adalah melindungi nilai ekonomi dari investasi yang telah ditanamkan oleh pemenang lelang *sasi*.

Itu berarti pranata adat berupa wujud fisik dari tanda *bello*, sebagai aturan dapat mencegah atau membatasi seseorang. Walaupun sumber daya alam laut merupakan milik bersama, namun milik bersama ini dapat diakses oleh komunitas lokal maupun orang lain jika kewajiban dipenuhi. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Saif Anakotta di bawah ini:

Walaupun saya tidak pi pantau sasi lai (tidak pergi memantau sasi), tapi hasil tetap tidak masalah. Karena ada bello. Orang su tau apa yang dong harus buat (orang sudah mengetahui harus berbuat apa). misalnya seng bole (tidak boleh) mandi di situ, seng bole ambil (tidak boleh ambil) ikan deng bom (dengan bom), dan penting itu dong (mereka) harus setor par beta (menyetor buat sayal/bagi hasil). Atau kalau beta bisa bicara (atau kalau saya dapat katakan) bahwa bello ini juga yang buat hasil bisa bertahan. Karena kalau ada yang melanggar aturan, orang percaya pasti celaka (kena malapeta) bisa perut sakit, atau bisa tabale dari parao,, ka (tenggelam dengan perahu) seperti itu, atau kalau ketahuan kena sanksi tidak boleh lagi melaut di zona sasi dan kalau tidak dengar pasti masyarakat seng (tidak) menyukai (wawancara: 10/11/ 2012)

Dari penjelasan di atas tersirat bahwa, *bello* telah menjadi sebuah aturan yang terinternalisasi dalam kehidupan komunitas dengan pengelolaan sumber daya alam laut. Dan bagi komunitas lokal tidak berani melakukan pelanggaran karena telah mengetahui

¹ *Bello* adalah alat berupa sebatang kayu, dan daun kelapa yang dililitkan pada batang kayu tersebut digunakan sebagai symbol atau tanda adanya pelaksanaan *sasi*. Biasanya *bello* ditancapkan pada tempat-tempat yang strategis atau dilalui orang banyak.

² Pemenang *sasi* atau *tuang sasi* adalah orang yang memenangkan *sasi* melalui proses pelelangan. Pelelangan dilakukan terhadap zona-zona *sasi* istilah komunitas *labuhang* yang dianggap zona tersebut mempunyai nilai ekonomis tinggi. Semakin tinggi nilai pelelangan menunjukkan zona tersebut mempunyai sumber daya laut yang cukup tinggi. Hak mengelola bagi pemenang hanya berlaku satu tahun, dan akan ada pemenang tahun selanjutnya diputuskan kembali melalui musyawarah bersama atau *saniri negeri*. Hasil pelelangan sebagai pemasukan bagi kas desa/negeri

dengan jelas dan mempercayai akan ada malapetaka. Kepercayaan inilah yang membuat komunitas lokal mampu mempertahankan tingkat keberlanjutan pengelolaan SDA dengan cara di *sasi*. Keberlanjutan pengelolaan *sasi* juga, karena aturan memperlihatkan hasil yang nyata terhadap tingkat produktivitas dan pendapatan masyarakat. Serta adanya penegakan sanksi berupa pembatasan hak akses bagi yang melanggar, serta dikucilkan oleh komunitas.

Penggunaan Alat Pada Proses Produksi

Alat yang digunakan dalam produksi adalah alat tangkap yang masih bersifat sederhana dengan maksud jangan sampai mengganggu atau merusak sumberdaya ikan dan habitatnya. Misalnya menggunakan alat pancing ikan (*kail*), jarring/jala, perahu dayung. Selain itu juga penggunaan alat tangkap diatur sesuai tipe zona *sasi*. Tujuan ekonomisnya dapat merawat alat tangkap dalam jangka panjang, serta dapat mempertahankan kesinambungan tingkat produktivitas. Ada zona *sasi* yang berbatu ada juga yang berpasir, alat produksi semuanya diarahkan untuk proses produksi lebih efisien dan efektif, seperti kutipan di bawah ini:

Pada sasi labuhang jembatan (jembatan kecil) biasanya menggunakan jarring/jala yang khusus untuk ikan Make (ikan kecil) atau jala satu inc. Sedangkan pada labuhang Belala biasanya menggunakan Jaring Redi. Sebab labuhang tersebut berpasir, sehingga jarring dapat ditarik sampai ke darat. Juga karena lubangnya sedikit besar. Jaring Redi tidak bisa digunakan di labuhang jembatan nanti ikan jadi liar. Kalau melanggar tetap dikenakan sanksi, ditegur sampe (sampai) tiga kali kalau tidak juga maka dia tidak boleh lagi ambil ikan disini. Beta (saya) yang langsung kasi stop. (wawancara: Bapak Ali Selan, 2012)

Penggunaan alat pada proses produksi atau panen hasil sesuai dengan karakteristik zona *sasi laut* dilakukan seperti pernyataan di atas sehingga ikan tidak merasa terganggu. Pernyataan tersebut memberikan gambaran rasionalitas aturan yang bertujuan: (1) menjaga agar ikan merasa aman, (2) keberlanjutan proses produksi, (3) menjaga keamanan alat tangkap. Pelanggaran terhadap aturan ini adalah pembatasan hak akses oleh pemenang *sasi* jika melanggar aturan berturut-turut sebanyak tiga kali.

Penentuan Waktu Produksi

Pemahaman masyarakat tentang penentuan waktu-waktu produksi adalah cara untuk mengendalikan SDA agar sumber daya tersebut tidak “liar “ kalau liar berarti sumber daya merasa diganggu/terusik sehingga akan mencari tempat lain untuk berteduh. Implikasi adalah hasil produksi kurang dan berdampak pada pendapatan. Masyarakat mengumpamakan perilaku SDA ikan ibarat manusia. Misalnya seperti terungkap dalam dialog di bawah ini:

Kami mengatur jam-jam penangkapan ikan sebenarnya pung (mempunyai) maksud ada supaya ikan itu seng (tidak) di panen terus, pasti dia (ikan) liar. Katong (kami) biasa bilang (mengatakan) par (buat) masyarakat pada saat saniri negeri (rapat bersama) ikan itu ibarat manusia, kalau diambil secara terus menerus pasti dong (ikan) akan baliar (berpindah). Makanya katong(kami) taru aturan (menetapkan aturan) pi (pergi) melaut hanya sampai jam 12 siang, sedangkan yang memancing dengan menggunakan kail hanya sampai jam 2 siang. (wawancara bapak Ali Selan,15/11/ 2012)

Pemahaman dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ali melalui pengaturan bersama terhadap waktu-waktu produksi sebenarnya masyarakat belajar tentang “perilaku sumberdaya ikan” sehingga melahirkan bentuk adaptasi komunitas dengan SDA tersebut. Jika eksploitasi secara terus menerus akan terdapat efek negatif terhadap kelangsungan kehidupan habitat sehingga berdampak kepada produksi muaranya adalah ketidakberlanjutan pendapatan. Adaptasi melalui pengalaman melahirkan norma tentang waktu-waktu penangkapan sebenarnya adalah salah satu bentuk pengendalian individualisme melalui *over fishing* atau eksploitasi yang berlebihan. Kemampuan adaptasi yang melahirkan aturan tersebut membuat stok ikan tetap terjamin.

Hak Akses Melalui Pengaturan Buka Sasi dan Tutup Sasi

Selain aturan hak akses dibatasi melalui pengaturan jam produksi, terdapat juga aturan tentang kapan produksi dihentikan sementara waktu dan kapan komunitas dapat memproduksi ikan, dengan istilah *tutup sasi* dan *buka sasi*. *Buka sasi* dilakukan apabila sumber daya alam ikan telah mengalami perkembangbiakan secara kualitas dan kuantitas. Sedangkan bila *tutup sasi*, dilakukan dengan tujuan untuk menunggu agar sumber daya alam dapat berkembang biak secara baik. Waktu tunggu biasanya tiga sampai satu minggu, ada juga sampai satu bulan sangat tepergantungan dengan kemampuan sumber daya ikan secara kualitas dan kuantitas telah terpenuhi.

Negeri Iha-Kulur mempunyai tiga zona *sasi* (*Labuhang jembatan, Labuhang Hulung sampai Meti dan Labuhang Belala*). Untuk ketiga tipe lokasi zona *sasi*, penutupan kawasan tersebut hanya berlaku pada *labuhang jembatan*. Biasa hak kelola atau pemenang *sasi* menentukan *buka sasi* dan *tutup sasi* tergantung dari jumlah ikan dan kualitas jika dianggap sudah layak untuk di produksi maka *sasi* di buka yang ditandai dengan pencabutan tanda *bello*. Sementara pada dua zona *sasi* lainnya tidak diberlakukan *tutup sasi*, hal ini terjadi karena menurut masyarakat zona tersebut “terkadang ikan masuk kadang tidak, jika *tutup sasi* belum tentu ikan akan masuk dan menetap sehingga mereka membiarkan dibuka terus. Untuk melindungi tingkat produksi maka dilakukan proteksi dari cara yang merusak habitat serta sumber daya seperti pemboman ikan atau *bore* ikan serta tidak diperbolehkan mandi pada kawasan zona *sasi* pada waktu-waktu tertentu, dimana ikan datang untuk makan atau *tanoar*.

LARANGAN DALAM BENTUK ATURAN

Semua bentuk larangan mempunyai fungsi yang sama adalah untuk menjaga keberlanjutan produktivitas. Bentuk-bentuk larangan tersebut adalah: a) dilarang membuang sampah di laut; b) dilarang menggunakan bahan peledak/bom/*bore*; c) tidak menempatkan kapal pada zona *sasi*; d) tidak mandi pada areal zona *sasi*. Aturan yang dibuat komunitas mempunyai makna rasionalitas, terbukti aturan ini mampu menjamin tingkat produktivitas masih tetap diberlakukan hingga saat ini.

Dilarang Membuang Sampah di Laut

Ada tiga hal mendasar yang dapat dimaknai melalui bentuk aturan larangan membuang sampah di laut yaitu: (1) untuk menjaga tingkat produktivitas. Seperti ungkapan Bapak Raja di bawah ini:

Kalau tidak buat larangan bagitu (begitu)...nanti hasil juga kurang. Karena sampah itu ada yang bahaya. Coba lia kalau hansang ikan, atau makanan yang su (telah) basi tidak apa-apa jua, tapi ini ada “oli sisa” atau bahan-bahan “kimia” pasti mai ikan (ikan besar) lapis ana-ana (ikan kecil) jua (juga) mati.

- 2) Untuk menjaga keindahan alam, seperti pernyataan singkat ibu Ija Kaisupi :
Ya..... supaya laut itu "indah" tidak seperti negeri sabalah (negeri tetangga) kotor karena mereka tidak teratur (wawancara, 10/10/2012)
- 3) Menjamin keamanan alat-alat produksi. Bapak Din Selan Mengungkapkan bahwa:
Kalau tidak seperti itu nanti katong (kami) pung (punya) alat-alat tagae (tersangkut) la akang (lalu alat) "rusak"(wawancara:11/10/2012)

Dilarang Menggunakan Bahan Peledak

Bentuk larangan ini sangat jelas agar dapat menjaga tingkat keberlanjutan produktivitas. Pemboman selain dapat merusak ekosistem sumber daya laut, juga dapat menyebabkan kematian ikan-ikan besar maupun ikan kecil serta kematian sumber daya laut lainnya. Bentuk rasionalitas larangan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Din di bawah ini:

Di sini di larang jang (jangan) pake bom, kalau tidak larang pasti rame (ramai) pake (memakai) bore. Nanti ikan-ikan deng laeng-laeng(sumber daya lain) di dalam laut itu mati samua. (12/10/2012)

Dua hal yang dapat dimaknai dari pernyataan di atas adalah: (1) aturan di buat agar melahirkan perilaku positif bagi kelangsungan hidup sumber daya laut, (2) untuk menjaga kelangsungan sumber daya laut, sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan.

Dilarang Menempatkan Kapal pada Zona Sasi

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah mengapa komunitas memberlakukan larangan tersebut? Menurut komunitas kapal tidak diperbolehkan berlabuh pada zona *sasi*, selain suara bising yang dikeluarkan oleh mesin kapal dapat mengganggu habitat sumber daya laut, juga jangan sampai minyak bensin dapat mencemari zona *sasi*. Kedua alasan ini mendasari larangan ini diberlakukan.

Ia nanti mesin jhonson itu akang baribut (ribut), lalu bensin jang sampai tumpah (jangan sampai bensin tumpah) di zona sasi, nanti ikan-ikan mati atau akang (ikan) mencari tempat lain. Lalu katong susah ikan lai (lalu kita akan susah ikan), musti pi mangail jauh (harus pergi memancing jauh). (wawancara Bapak Bade.17/12/2012)

Setidaknya komunitas mampu membaca ancaman yang terjadi sehingga aturan tersebut di berlakukan, dan dari pengalaman yang telah di lalui membuat komunitas mampu beradaptasi. Singkat kata dengan pengalaman mereka lebih berikhtiar, dengan tujuan menjamin tingkat produktivitas penangkapan.

Dilarang Mandi pada Zona Sasi

Kebiasaan pantai digunakan untuk tempat rekreasi. Dengan diberlakukan aturan ini fungsi rekreasi khususnya bagi tempat pemandian dihentikan. Aturan ini dibuat karena bila masyarakat sering mandi pada lokasi zona *sasi*, maka ikan akan sulit berteduh pada wilayah tersebut. Ikan akan mencari tempat yang lain. Maka komunitas akan kesulitan mendapatkan hasil ikan secara berkelanjutan. Hal ini terekam dari pernyataan di bawah ini:

Beta pernah marah anak-anak jang mandi di sini, karena mereka sering melompat menceburkan diri ke laut. Makanya hasil itu kurang, karena ikan su kurang menetap, akang (ikan) cari tempat yang aman lagi. Bisa mandi tapi bukan di labuhang-labuhang yang ada

sasi (bukan pada zona-zona *sasi*). (wawancara: Bapak Sala Raja, Kepala Soa:11/12.2012)³

Walaupun ada larangan dalam melakukan aktivitas mandi pada zona *sasi*, namun ada lokasi lain yang tidak dilakukan untuk zona *sasi*. Biasanya yang bukan merupakan zona *sasi*, karena dianggap oleh komunitas nilai ekonomis pada zona tersebut kurang. Zona inilah yang dapat di gunakan untuk aktivitas pemandian atau rekreasi lainnya.

4.2. Mengatasi Inflasi Melalui Nilai-Nilai Bersama

Hubungan antara norma berupa anjuran dan larangan produksi yang dijelaskan di atas, dengan pengendalian inflasi, merupakan satu siklus. Tingkat produksi secara kualitas dan kuantitas dapat di hasilkan karena di atur melalui aturan-aturan sosial. Dengan artian konstruksi bangunan ekonomi berupa jaminan produksi dan pengendalian tingkat produksi pada musim Barat dan musim Timur, tingkat pendapatan dan keberlanjutan pengelolaan SDA dapat dihasilkan secara baik terkonstruksi melalui aturan-aturan lokal.


Bagaimana komunitas berinteraksi dengan norma-norma untuk mengatasi tingkat produksi berlebihan (musim Barat) agar harga tetap stabil? Dan mengatasi produksi pada saat musim Timur pada saat produksi kurang? Jawabannya adalah kemampuan adaptasi oleh komunitas terhadap dua musim tersebut melalui pengaturan pola produksi dengan mengoptimalkan fungsi zona *sasi* (lihat gambar model adaptasi komunitas dalam mengendalikan tingkat harga) .

Hasil tangkapan nelayan sangat tinggi pada bulan Desember sampai bulan April (musim Barat). Hal ini berarti pada bulan tersebut, antar nelayan dan *tuang sasi* atau pemenang *sasi* sama-sama mendapatkan bagi hasil yang tinggi. Adanya dua musim, musim Barat (laut tenang) dan musim Timur (laut berombak) yang dialami oleh nelayan, mereka dapat mengatur atau adaptasi mereka terhadap kedua musim tersebut melalui bentuk zona *sasi* laut dan jenis ikan yang ada. Adaptasi mereka terhadap alam dengan mengatur waktu-waktu produksi pada kedua musim adalah upaya untuk “mengendalikan tingkat harga”. Pada musim Barat ikan melimpah konsekwensi kepada penurunan harga. Untuk mengendalikan tingkat produktivitas yang berlebihan, kebiasaan yang dilakukan adalah pada zona *sasi* atau *labuhang* tertentu khususnya *labuhang* yang merupakan tempat bernaung ikan, seperti di Iha-Kulur adalah *labuhang* Jembatan *sasi* ditutup. Alasan yang paling mendasar adalah sebenarnya sangat tergantung dari jenis ikan yang berada pada zona tersebut. Karena hampir sebagian besar pada zona *sasi* yang ada jembatannya merupakan tempat habitat ikan-ikan kecil seperti “Ikan Make⁴”. Untuk menjaga harga tetap stabil, zona tersebut ditutup sementara waktu oleh pemenang *sasi* sebab pada saat ikan berlimpah nilai jual ikan-ikan kecil sangat rendah (bagi nelayan tidak ada masalah, tetapi bagi pemenang *sasi* menjadi perhitungan ekonomis). Saat produksi sudah berkurang, *sasi* akan dibuka kembali. Pemahaman masyarakat bahwa stok pada zona *sasi* tersebut malah semakin banyak sehingga tentunya akan lebih memberikan pendapatan yang tinggi kepada nelayan maupun kepada *tuang sasi*. Jadi dengan aturan bersama melahirkan pengetahuan yang dapat mengatur keseimbangan pola produksi dari bentuk zona *sasi*, atau mengatur pola *supply* dan *demand*. Itu sebabnya melalui pengelolaan *sasi* dapat menjaga tingkat pendapatan nelayan secara berkelanjutan.

³ Kepala Soa atau pimpinan marga

⁴ Ikan Make adalah salah satu jenis ikan kecil

Gambar: Model Adaptasi Komunitas Dalam Mengendalikan Tingkat Harga Pada Musim Barat dan Musim Timur



Sumber: Data lapang diolah.

Nelayan dapat melakukan adaptasi untuk menjawab tantangan alam di musim Timur, zona sasi labuhang Jembatan akan menjadi alternatif melakukan penangkapan. Sebab pada hari-hari tertentu khususnya di pagi hari dari jam 6-10 pagi laut pada zona sasi masih tenang. Harga sangat melambung tinggi pada musim Timur, sehingga pendapatan nelayan tetap tinggi.

Pengalaman Bapak Ali Selan:

Saya melihat-lihat ikan kalau sudah banyak saya langsung tutup sasi agar saya tidak rugi. Karena ikan "make" jika ikan sudah melimpah, ikan make turun harga

Pengalaman Nima Anak Bapak Ali Selan:

Musim timur masyarakat tidak susah, karena musim Timur di labuhang jembatan kalau pagi hari orang-orang bisa mengambil ikan tetap ada. Biar sedikit tetap ada dapat ikan sedikit, tapi harga tinggi. Sampai kadang kami tidak bisa mendapatkan ikan untuk makan lagi karena orang membeli semua.

Musim Timur harga ikan melambung tinggi, produktivitas sangat kurang, tetapi nelayan melalui *sasi*, khususnya pada zona tempat habitat ikan, musim Timur komunitas tidak terkendala untuk tetap berproduksi.

Bagi *negeri* yang tidak memberlakukan *sasi*, nelayan akan kesulitan mendapatkan hasil tangkap, sebab sumber daya *labuhang* sebelumnya dieksploitasi secara terus menerus, (tidak lagi teratur) ikan menjadi liar, tidak menetap sehingga saat musim Barat kadang nelayan harus menunggu berjam-jam baru bisa mendapatkan hasil tangkapan. Sementara pada musim Timur nelayan sulit mendapatkan hasil pada zona-zona yang sebelumnya *disasi*. Kondisi ini diperlihatkan oleh nelayan-nelayan dari *negeri* yang tidak lagi memberlakukan SDA sesuai aturan *sasi* (contoh di Negeri Luhu) yang selalu melakukan penangkapan di areal *sasi* Negeri Iha-Kulur. Seperti pernyataan Bapak Madu Siauta di bawah ini:

Sebelum konflik dengan masyarakat dari Luhu. Nelayan dari Luhu biasanya melaut di sini. Karena mereka tidak bisa mendapatkan ikan di labuhang mereka lagi. Sebab mereka menggunakan borel obat bius ikan. Sehingga mau dapat ikan susah. Bisa mereka dapat kalau pergi melaut jauh. Kalau ombak (Timur) ya susah, karena nelayan tidak bisa pergi melaut

Karena kesulitan mendapatkan ikan pada zona yang sebelumnya menjadi areal *sasi*, kini wilayah penangkapan nelayan sangat jauh. Fenomena tersebut menjadi tanda bahwa ketika aturan-aturan *sasi* tidak diberlakukan, konsekwensi terhadap keberlanjutan hasil tangkapan berpeluang kecil. Meskipun nelayan dapat melakukan penangkapan pada areal bebas, tetapi secara ekonomis. Dan jika dibandingkan dari segi waktu dan tenaga bagi nelayan-nelayan yang rata-rata adalah nelayan tradisional lebih ekonomis pengelolaan dengan cara di *sasi*, sebab; (1) nelayan tidak membutuhkan tenaga mendayung mencari ikan di areal yang luas, selain itu jika musim ombak, nelayan tidak bisa melaut; dan (2) pendapatan masih tetap ada. Hasil penelitian Pical (2007) ditemukan, bahwa pendapatan nelayan antara desa yang *sasi* dan tidak *sasi* adalah sama. Pendapatan yang bisa sama itu, jika hanya dilihat secara parsial yaitu nelayan saja. Namun pengelolaan *sasi* adalah pengelolaan bersama, dengan demikian berarti ada distribusi pendapatan di sana, dalam hal ini bukan hanya nelayan tetapi seluruh komunitas melalui pembangunan negeri, bagi pemenang *sasi*, *kewang* (polisi laut); dan (3) hubungan antar nelayan sangat harmonis, dengan saling menghormati, mentaati wilayah penangkapan berdasarkan fungsi alat pada masing-masing zona *sasi*.

5. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya alam dengan cara di *sasi*, dilakukan melalui norma-norma yang dianut secara bersama. Aturan tersebut juga menggambarkan rasionalitas komunitas, karena dengan aturan ini mereka mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan berdampak terhadap ekonomi bersama (pembagian hasil: kepada pembangunan negeri melalui lelang, nelayan dengan nelayan, nelayan dengan pemenang *sasi*, pemenang *sasi* dengan *kewang* atau polisi laut)
2. Tidak semua wilayah pesisir di gunakan sebagai zona *sasi*. Hanya zona yang dianggap mempunyai nilai ekonomis tinggi atau mempunyai hasil laut yang cukup tinggi ditetapkan sebagai zona *sasi*. Hal ini dilakukan karena terkait dengan investasi melalui proses pelelangan.
3. Melalui norma-norma *sasi* ini juga membuat komunitas dapat mengatur dan mengendalikan tingkat harga di pasaran sehingga dapat menekan inflasi akibat kekurangan stok ikan segar.

SARAN

Mengingat budaya *sasi* sangat bermanfaat dalam menjaga tingkat produktivitas, keberlanjutan tingkat pendapatan, serta mampu mengendalikan tingkat harga di pasaran minimal tidak terjadi kenaikan harga pada tingkat komunitas maka sudah seyakinya pemerintah memperhatikan kearifan budaya *sasi* yang ada. Dengan cara menetapkan perda untuk melindungi aturan-aturan ini. Serta menghidupkan kembali tatanan adat budaya *sasi* bagi negeri-negeri adat yang sebelumnya telah melakukan pengelolaan SDA laut dengan cara di *sasi*.

Daftar Pustaka

- Ariyanti Fiki, 2013: Emas dan Ikan Segar Penyumbang Inflasi.
- Ayatrohaedi, 1986, *Kepribadian Budaya Bangsa (local Genius)*, Pustaka Jaya, Jakarta
- BPS Kota Ambon, 2011.
- Fauzi, Akhmad. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan; Teori dan Aplikasi*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hasbullah, Jousairi. 2006. *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Penerbit MR-United Press Jakarta.
- Keraf, A Sonny. 2003. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Pical Venda Jolanda. 2007. *Dampak Perubahan Sistem Pemerintahan Desa Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Di Pedesaan*. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Sangadji, 2012. *Dinamika Modal Sosial: Budaya Sasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Perspektif Emic Kualitatif*. Cetakan Pertama. Penerbit Titah Surga, Yogyakarta

Saragih D dan Yogiartoro S, 2012. *Koran Nasional*. Edisi 175.4-10 Juni 2012.

Sulaiman, 2011. *Kearifan Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Aceh pada Era Otonomi Khusus*. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vo 11. No.2 Mei 2011.